

Empat Terdakwa Korupsi Jalan Solor Dituntut Ringan



www. diantimur.com

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengerjaan dua paket jalan lapisan penetrasi (Lapen) yakni ruas jalan Podor Tapowolo-Enatukan dan ruas jalan simpang Lewoggaran- Lebao- Liwo di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015, ternyata hanya dituntut ringan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Larantuka yakni Limbongan, Faizal Karim dan Alboin Blegur dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (03/03/2017). Keempat terdakwa yakni Paulus Cristianto Mella selaku pelaksana lapangan (tahanan Rutan), Rufus Dua Payu selaku Direktur CV Inti Daya Karya dan tersangka Arnoldus Wasi Soli selaku Direktur CV Karuia Romi (tahanan kota) dan Maria Bahi, Kabid Bina Marga Dinas PU Flotim selaku PPK masing-masing hanya dituntut selama 1, 6 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam tuntutanannya, JPU Kejari mengatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Kuasa hukum terdakwa Maria Bahi, Stef Matutina mengatakan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada sidang lanjutan pekan depan. Sidang dipimpin majelis hakim, Edy Purnomo Santosa didampingi hakim anggota Ibnu Kholid dan Gustaf Marpaung. Para terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Stef Matutina, Isak Lalangsir dan Filmon. Untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan dua paket jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) tahun anggaran 2015 di ruas jalan Podor Tapowolo- Enatukan dan ruas jalan simpang Lewoggaran- Lebao- Liwo di Solor, Kabupaten Flores Timur ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 788.400.652, 45. Dimana untuk paket pekerjaan Podor

Tapowolo- Enatukan sebesar Rp 517.137.982 dan untuk paket ruas jalan simpang Lewogaran- Lebao-Liwo di Solor negara mengalami kerugian sebesar Rp 271.262.670,45. Sehingga total kerugian negara mencapai Rp 788.400.652, 45.

Sumber :

1. <http://balinewsnetwork.com/2017/03/06/empat-terdakwa-korupsi-jalan-solor-dituntut-ringan/>, tanggal 6 Maret 2017
2. <http://www.diantimur.com/2017/03/06/rugikan-negara-miliaran-rupee-empat-terdakwa-korupsi-jalan-solor-dituntut-ringan/>, tanggal 6 Maret 2017

Catatan :

1. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :
 - (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan
4. Bunyi pasal 55 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”
5. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.